

ALAT PERAGA KAMPANYE - BAHAN KAMPANYE - PEMILU  
2023

Kpt 64 Tahun 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILU  
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

**ABSTRAK:** - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah Provinsi dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 605/PL.02.4-BA/15/2.2/2023 tanggal 25 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah trakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023 sebagai mana diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023; Keputusan No 1621 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jambi.

**CATATAN:** - keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan pada tanggal 27 November 2023.  
- Lamp: 3 hlm.